



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
NOMOR 161 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam yang akurat dan akuntabel;
- b. bahwa untuk terselenggaranya Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dengan baik dan lancar perlu dibuat tata tertib;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM.

KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam.

- KEDUA : Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dihadiri oleh Ketua, Anggota serta Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam, Ketua dan Divisi Perencanaan, Data dan Informasi pada Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Agam, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam dan Partai Politik Tingkat Kabupaten Agam serta undangan.
- KETIGA : Rapat Pleno Terbuka sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dipimpin oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka, pimpinan rapat dapat dialihkan kepada salah seorang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam yang membidangi Divisi Perencanaan Data dan Informasi.
- KELIMA : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam membacakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam.
- KEENAM : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dapat menerima tanggapan, saran dan masukan pada pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam dan Partai Politik Tingkat Kabupaten Agam.

KETUJUHH : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam menuangkan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ke dalam Berita Acara dengan menggunakan Formulir Model A-Rekap KabKo yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung

Pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZEMARTSON